



**PUTUSAN**

Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara Gugat Cerai dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

**Aqsha bin Saenong Ibrahim**, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 September 1982, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Lakeville 9, No. 15, Bandar Universiti, 32610 Seri Iskandar, Perak, Malaysia, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Belladonna Troxylon Maulianda binti Wahyudi Uun Hidayat**, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 September 1983, umur 36 tahun, NIK 3174095512830006, Agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di No. 104, Persiaran Puncak Seri Iskandar 2C/2- 32710, Seri Iskandar, Perak, Malaysia.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Gumilar, S.H., M.H., C.L.A., Firmansyah, S.H. dan Alfian Syam Tanjung, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Drawy & Droit Law Office, yang beralamat di Gedung DU Center Lt.3, Jl. Karet Perdurenan No. 53, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2021., dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1401/Pdt.G/2019/PA JP, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Aqsha bin Saenong Ibrahim**) terhadap Penggugat (**Belladonna Troxylon Maulianda binti Wahyudi Uun Hidayat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1. Nafi' Rabbani Aqsha, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 23 Juli 2010 (usia  $\pm 9$  tahun) di Kota Calgary negara Kanada, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran No.: 007/KONS/STK/III/2011 tanggal 16 Maret 2011;
  - 3.2. Fayyaz Alyan Aqsha, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 08 Agustus 2016 (usia  $\pm 3$  tahun) di Kota Abbotsford negara Kanada, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran No. : 021/KONS/STK/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia di Vancouver, Kanada;
  - 3.3. Leanne Mikaela Aqsha, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 09 September 2018 (usia  $\pm 11$  bulan) di kota Surrey negara Kanada, berdasarkan Surat Tanda Kelahiran No.: 024/KONS/STK/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang dibawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk menemui dan membawa anak-anak tersebut dalam untuk mencurahkan kasihsayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 3 diatas di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

Hlm 2 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat memberi nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.008.000,00 (dua juta delapan ribu rupiah);

Bahwa, pada saat dibacakan putusan, pada tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1401/Pdt.G/2019/PA JP, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 26 Januari 2021, yang diterima Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 26 Februari 2021, permohonan banding dan memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Februari 2021;

Bahwa, tanda terima permohonan banding dan memori banding Nomor 1401/Pdt.G/2019/PA JP, telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Februari 2021 dengan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Terbanding dan juru sita pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat dengan pertimbangan kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan masih menyayangi Penggugat sebagai isteri nya. Selanjutnya Pembanding mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding merasa adanya sidang lanjutan diluar pengetahuannya dan tanpa adanya kontak dari Pengadilan Agama ataupun pihak isteri Pembanding adalah sesuatu yang menurut Pembanding tidak semestinya terjadi. Isteri Pembanding tahu betul kondisi Pembanding tidak dapat keluar dari Malaysia, namun tetap melanjutkan sidang tanpa memberitahu Pembanding sehingga Pembanding tidak dapat melakukan pembelaan ataupun mengumpulkan bukti-bukti untuk dipertunjukkan di depan sidang;
2. Salah satu alasan perceraian yang diajukan bahwa Pembanding mengusir istri Pembanding dari rumah adalah sesuatu yang tidak benar dan dapat

Hlm 3 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding buktikan dengan video detik-detik sebelum istri Pembanding keluar dari rumah dan membawa paksa ketiga anak-anak kami, bahkan Pembanding pun langsung menghubungi istrinya di jam dan hari yang sama berkali-kali melalui pesan telpn untuk kembali ke rumah;

3. Saat ini Pembanding tidak membicarakan hak asuh anak, namun jika memang akhirnya PTA mengabulkan kondisi anak-anak saya yang salah satunya menderita autism spectrum. Pembanding melihat kondisi psikologis anak-anaknya sejak dibawa pergi istri Pembanding adalah kurang baik dan berharap anak-anak Pembanding mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara adil dan penuh;
4. Mengenai tuntutan biaya Pendidikan anak yang jumlahnya 10 juta per anak perbulan (total 30 juta perbulan), biaya nafkah ketiga orang anak sebesar 20 juta perbulan dan nafkah Penggugat/Terbanding selama masa iddah sebesar 30 juta adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuan Pembanding mengingat saat ini Pembanding hanya bekerja sebagai asisten akademik (calon dosen) di sebuah perguruan tinggi negeri di Bandung yang gajinya berjumlah sekitar 3-4 juta perbulan. Bahkan jika pendapatan tetap Pembading dijumlahkan (3-7 juta perbulan) jumlahnya jauh berada di bawah tuntutan, yaitu (total 50 juta perbulan untuk ketiga anak ditambah 30 juta untuk masa iddah Terbanding);

Bahwa, Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya, tanggal 1 Maret 2021, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 2021, dengan alasan antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dijatuhkan, Pembanding dan Terbanding mengadakan pertemuan, di mana dalam pertemuan itu Pembanding berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan terhadap Terbanding dan anak-anak dan minta maaf kepada Terbanding serta meminta agar Terbanding tidak menceraikan Pembanding;
2. Bahwa Terbanding memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Pembanding guna memperbaiki sikap dan

Hlm 4 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya kepada Terbanding dan anak-anak, juga Pembanding minta izin kepada orang tua Terbanding untuk rukun kembali dan melanjutkan perkawinan dengan Terbanding;

3. Bahwa kemudian Pembanding dan Terbanding membuat dan menandatangani kesepakatan bersama pada tanggal 26 Februari 2021 ( bukti tambahan P-30), yang pada pokoknya menyatakan Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali dan Pembanding berjanji akan memperbaiki sikapnya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan terhadap Terbanding dan anak-anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 1402/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 11 Nopember 2020;
3. Menyatakan sah kesepakatan bersama antara Terbanding dengan Pembanding, tanggal 26 Februari 2021;
4. Menghukum Terbanding dan Pembanding untuk tunduk dan patuh pasa kesepakatan bersama tersebut;
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengembalikan kutipan akta nikah isteri ( buku nikah isteri ) nomor 296/75/IV/2009, tanggal 25 April 2009 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur kepada Terbanding;
6. Membebankan biaya menurut hukum;

Hlm 5 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 1 Maret 2021;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) pada tanggal 18 Januari 2021. Dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) pada tanggal 18 Januari 2021;

Bahwa, Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan Surat Keterangan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding( inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 1401/Pdt.G/2019/PAS.JP, tanggal 17 Februari 2021. Dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1401/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa, permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 18 Februari 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 46/Pdt.G/2021/PTA JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/605/Hk.05/2/2021, tanggal 18 Februari 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut cara-cara sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara *yuridis formal* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1401/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1442 Hijriah dan setelah

Hlm 6 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan memori banding dan kontra memori banding, maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dan tidak menyetujui pertimbangan pengadilan tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat/ Pem banding tertanggal 26 Januari 2021 menyatakan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena pertimbangan kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat juga karena masih menyayangi Penggugat, sebagai isteri Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, angka 2 , 3 dan 4, tertanggal 1 Maret 2021, Penggugat/ Terbanding menyatakan bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan beberapa kali dengan Tergugat untuk menyelesaikan perkara rumah tangganya dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah diperbuatnya terhadap Penggugat dan telah meminta maaf kepada Penggugat. Karenanya Penggugat memutuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat guna memperbaiki sikap dan perbuatannya terhadap Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangganya. Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani kesepakatan bersama untuk rukun kembali membina rumah tangganya dan akan memperbaiki sikap dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang telah dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah dan rohamah.

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dalam kehidupan rumah tangganya, Penggugat, bertindak sebagai pihak pertama dan Tergugat, bertindak sebagai pihak kedua telah membuat dan menandatangani kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama dan dirinci dalam pasal-pasal selengkapnnya sebagai berikut;

Hlm 7 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

Kedua pihak sepakat bahwa maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melanjutkan perkawinan dan kembali hidup rukun dalam bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## Pasal 2

### NAFKAH KELUARGA

1. Pihak Pertama setuju untuk menanggung, menyediakan, dan memberikan seluruh nafkah keluarga kepada Pihak Kedua untuk setiap bulannya termasuk namun tidak pada biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pemeliharaan Anak, biaya pendidikan Anak, biaya kesehatan Anak, biaya asisten/pengasuh Anak, dan biaya-biaya lainnya dalam arti yang seluas-luasnya untuk kepentingan terbaik Pihak Kedua dan Anak.
2. Pihak Pertama tidak akan meminta, mengambil, menguasai, memiliki, meminjam, menggunakan, mengendalikan atau mencampuri keuangan dan penghasilan yang diperoleh Pihak Kedua dari hasil pekerjaannya atau sumber penghasilan lainnya yang sah, termasuk tabungan Pihak Kedua dan tabungan Anak.

## Pasal 3

### JANJI PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama mengakui seluruh kesalahannya kepada Pihak Kedua dan Anak, dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut di kemudian hari, baik terhadap Pihak Kedua maupun Anak.
2. Untuk kepentingan terbaik Pihak Kedua, Pihak Pertama berjanji bahwa:
  - a. Pihak Pertama akan memprioritaskan kepentingan Pihak Kedua di hadapan siapapun dan dalam hal apapun;

Hlm 8 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Pertama akan mendukung membela dan mengutamakan Pihak Kedua di hadapan keluarga Pihak Pertama;
- c. Pihak Pertama akan menemui psikolog untuk melakukan review dan evaluasi terhadap kemungkinan kondisi yang dimiliki Pihak Pertama seperti Obsessive-Compulsive Disorder(OCD) dan kekhawatiran berlebihan (anxiety) dan controlling, dikarenakan Pihak Kedua merasakan kondisi-kondisi ini di masa pernikahan dengan Pihak Pertama. Apabila psikolog menyatakan adanya kondisi-kondisi tersebut, Pihak Pertama harus menemui psikolog untuk melakukan terapi untuk mengatasi dan menyembuhkan kondisi-kondisi tersebut dan harus didukung dengan surat bukti pertemuan dan terapi dari psikolog sampai psikolog menyatakan kondisi-kondisi ini sudah teratasi.;
- d. Pihak Pertama akan tinggal bersama Pihak Kedua dan Anak di rumah orang tua Pihak Kedua;
- e. Pihak Pertama akan lebih menghormati orang tua Pihak Kedua dan saudara kandung Pihak Kedua dalam hal apapun;
- f. Pihak Pertama akan lebih mempercayai Pihak Kedua dalam hal apapun dan tidak akan begitu saja percaya dengan informasi dari pihak manapun yang merugikan reputasi dan nama baik Pihak Kedua, baik mengenai pribadi maupun pekerjaan;
- g. Pihak Pertama tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Pihak Kedua;
- h. Pihak Pertama tidak akan merendahkan Pihak Kedua dengan sikap, perbuatan maupun ucapan yang tidak sepatutnya dilakukan Suami terhadap Istri;
- i. Pihak Pertama tidak akan dominan dalam mengambil keputusan apapun dan akan lebih mendengar dan menghargai pendapat dan keputusan Pihak Kedua;

Hlm 9 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pihak Pertama tidak akan dominan dalam melakukan komunikasi dan diskusi dengan Pihak Kedua dalam hal apapun. Pihak Kedua akan menyampailen kepada Pihak Pertama bila Pihak Kedua merasa Pihak Pertama telah dominan dalam berkomunikasi dan berdiskusi yang membuat Pihak Kedua tidak nyaman;
- k. Pihak Pertama tidak akan sibuk dengan dirinya sendiri ketika berada di rumah di saat bersama Pihak Kedua dan/atau Anak, dan Pihak Pertama tidak akan melakukan pekerjaan diluar jam kerja;
- l. Pihak Pertama tidak akan pernah lagi memaksa Pihak Kedua dan Anak untuk tinggal di Kanada dan Bandung.
- m. Pihak Pertama tidak akan memarahi Pihak Kedua kalau Pihak Kedua menangis saat bercerita tentang kesedihannya dan di saat Pihak Kedua bercerita tentang kesusahannya dalam hal pribadi atau pekerjaan;
- n. Pihak Pertama tidak akan memaksa Pihak Kedua untuk melakukan sesuatu yang Pihak Kedua tidak bisa melakukannya;
- o. Pihak Pertama mau mengusahakan untuk selalu sholat jamaah dan mengaji Bersama Pihak Kedua;
- 3. Untuk kepentingan terbaik Anak, Pihak Pertama berjanji bahwa:
  - a. Pihak Pertama tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap Anak;
  - b. Pihak Pertama akan memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama kepada Anak tanpa pilih kasih ke salah satu Anak kapanpun dan dalam hal apapun;
  - c. Pihak Pertama akan memberikan pendidikan agama Islam dan pendidikan formal yang terbaik bagi kepentingan Anak;
  - d. Pihak Pertama akan memberikan contoh budi pekerti dan akhlak yang baik sesuai tuntutan agama Islam kepada Anak;

Hlm 10 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pihak Pertama akan mengajarkan Anak untuk menghormati dan mengasihi ayah dan ibu mereka sesuai tuntutan agama Islam;
- f. Pihak Pertama akan memberikan rasa ketentraman dan keamanan kepada Anak dan melindungi dengan kemampuan terbaiknya dari gangguan pihak ketiga lainnya.
4. Pihak Pertama berjanji akan memenuhi dan melaksanakan setiap dan seluruh janji tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Pihak Kedua dan Anak.
5. Janji ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Pertama menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik kewajiban sebagai ayah, orang tua, dan suami.

## Pasal 4

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan ini, Para Pihak dengan itikad baik akan menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

## Pasal 5

### DOMISILI HUKUM

Kesepakatan ini dengan segala akibat hukum serta pelaksanaannya Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak berperkara yang berisi janji sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat mulzim, yaitu mengikat kedua belah pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, dan wa'id/ pihak yang berjanji wajib menunaikan janjinya / melaksanakan janjinya serta dapat dipaksa oleh pihak yang berwenang untuk menunaikan janjinya;

Menimbang, bahwa perlu mempedomani firman Allah dalam surat Al-Isro', ayat 34, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim sebagai berikut:

Hlm 11 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.



و لا يؤمر بهن الا بما كن مسئولا

Artinya : Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji akan diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sabda Nabi yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Auf Al-Muzani dari ayahnya dari kakeknya, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hakim sebagai berikut:

و المسلمون على شروطهم لا شروطهم حالا ولا آتلا  
حالا

Artinya : Dan orang-orang Islam terikat atas syarat-syarat yang dibuat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata kesepatan bersama yang telah dibuat oleh Tergugat/ pihak pertama dengan Penggugat/pihak kedua tersebut di atas merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh hukum Syara', dan tidak dilarangnya serta merupakan perbuatan terpuji. Karenanya permohonan Penggugat/ Terbanding dalam kontra memori bandingnya agar kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepatan bersama Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka sepatutnya kedua belah pihak berperkara dihukum untuk tunduk dan patuh pada kesepatan yang telah dibuatnya.

Menimbang, bahwa dalam proses perceraian yang dilakukan kedua belah pihak berperkara, Penggugat telah melampirkan bukti Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat untuk dijadikan bukti dalam perkara perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oleh sebab Penggugat dan Tergugat tidak jadi melakukan perceraian dan telah membuat kesepatan bersama, untuk rukun kembali dalam kehidupan rumah tangganya, karena kutipan Akta Nikah Nomor 296/75/IV/2009,

Hlm 12 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, saat ini ada pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1401/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1401/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1442 Hijriah

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;

Hlm 13 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 26 Februari 2021;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada kesepakatan bersama tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah Nomor 296/75/IV/2009, tanggal 25 April 2009 kepada Penggugat;
5. Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.2.008.000,00 (dua juta delapan ribu rupiah) kepada Penggugat;

III. Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah oleh kami, **Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H. M.H.** serta **Dra. Hj. A. Salmiah S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2020/PTA JK., tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **A. Djudairi Rawiyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H.M. Abd. Rohim, S.H., M.H**

**Drs. H. Muchtarom, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hlm 14 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H**

Panitera Penganti

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 130.000,-
2.. Redaksi	Rp 10.000,-
3. Meterai	Rp 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 150.000,-</b>

**A. Djudairi Rawaian, S.H.**

Hlm 15 dari 14 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2021/PTA JK.